



SALINAN

BUPATI KEBUMEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN  
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN  
(*WISTLEBLOWING SYSTEM*) TERHADAP DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN  
PELANGGARAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri  
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  
Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pembangunan Zona  
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah  
Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi  
Pemerintah, perlu mengatur pelaksanaan sistem  
penanganan pengaduan (*wistleblowing system*) terhadap  
dugaan tindak pidana korupsi dan pelanggaran disiplin  
Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati  
tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan  
Pengaduan (*Wistleblowing System*) Terhadap Dugaan  
Tindak Pidana Korupsi dan Pelanggaran Disiplin Aparatur  
Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten  
Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang  
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam  
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik  
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang  
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,  
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WISTLEBLOWING SYSTEM*) TERHADAP DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PELANGGARAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kebumen.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.
6. Pelapor Tindak Pidana Korupsi dan Pelanggaran Disiplin ASN yang selanjutnya disebut Pelapor adalah ASN yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi dan/atau pelanggaran disiplin ASN di lingkungan organisasi tempat kerjanya.
7. *Wistleblowing system* adalah mekanisme penyampaian pengaduan tindak pidana korupsi dan pelanggaran disiplin ASN yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.



8. Tim Penanganan Pengaduan adalah Tim yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menindaklanjuti pengaduan dugaan tindak pidana korupsi dan pelanggaran disiplin ASN.
9. Investigasi adalah kegiatan untuk menemukan bukti-bukti terkait dengan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi dan pelanggaran disiplin ASN.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan memberikan perlindungan terhadap ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam rangka pelaksanaan sistem penanganan pengaduan (*wistleblowing system*) terhadap dugaan tindak pidana korupsi dan/atau pelanggaran disiplin ASN.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan/atau pelanggaran disiplin ASN dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang baik dan bersih.

### BAB II

#### PRINSIP

#### Pasal 4

Prinsip dalam pelaksanaan sistem penanganan pengaduan adalah:

- a. tertutup, yaitu penanganan pengaduan dan perlindungan wajib dilakukan dengan menjaga kerahasiaan pengaduan dari Pelapor;
- b. objektif, yaitu pengaduan harus berdasarkan fakta atau bukti;
- c. akuntabel, yaitu pengaduan dan penanganannya harus dapat dipertanggungjawabkan;
- d. independen, yaitu penanganan pengaduan dan perlindungan Pelapor bebas dari pengaruh dan intervensi dari pihak manapun; dan
- e. koordinatif, yaitu proses dan tindak lanjut penanganan pengaduan dilaksanakan dengan kerjasama pihak terkait.

#### Pasal 5

Penyelenggaraan penanganan pengaduan berkewajiban melakukan secara transparan, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, menjamin kepastian hukum, rasa aman dan memberikan penghargaan atas harkat dan martabat manusia.



BAB III  
MEKANISME PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN  
(*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)

Pasal 6

- (1) Setiap ASN yang melihat atau mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara/daerah atau perekonomian negara, dapat melaporkan kepada Tim Penanganan Pengaduan.
- (2) Setiap ASN yang melihat atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran disiplin ASN dapat melaporkan kepada Tim Penanganan Pengaduan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus disertai dengan bukti permulaan yang cukup dan identitas Pelapor yang jelas.
- (4) Bukti permulaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berupa bukti pendukung seperti dokumen yang memuat indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan petunjuk mengenai tindak pidana korupsi dan/atau pelanggaran disiplin ASN sebagai bahan pemeriksaan lebih lanjut.

Pasal 7

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), merupakan pengaduan yang dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Pelaporan secara langsung disampaikan melalui Tim Penanganan Pengaduan di Inspektorat.
- (3) Pelaporan secara tidak langsung dapat dilakukan melalui media:
  - a. aplikasi *wistleblowing system* yang dapat diakses melalui alamat website *inspektorat.kebumenkab.go.id/wbs*
  - b. surat elektronik (*email*) dengan alamat *inspektoratkabkebumen@gmail.com*
- (4) Media pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disediakan oleh Inspektorat dan dipublikasikan.

BAB IV  
PERLINDUNGAN DAN SANKSI BAGI PELAPOR

Pasal 8

- (1) Setiap Pelapor diberikan jaminan atas kerahasiaan identitas pribadinya.
- (2) Pelapor berhak mendapatkan upaya perlindungan berupa:
  - a. perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat administrasi kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan Pelapor;
  - b. pemindahtugasan/mutasi bagi Pelapor dalam hal timbul intimidasi atau ancaman fisik; dan



- c. bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak berlaku bagi Pelapor yang mengirimkan pengaduan yang berupa fitnah atau pengaduan palsu.
- (2) Bagi Pelapor yang terbukti mengirimkan pengaduan yang berupa fitnah atau pengaduan palsu dikenai sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

### BAB V

#### TIM PENANGANAN PENGADUAN

##### Pasal 10

- (1) Dalam rangka menindaklanjuti pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Inspektur membentuk Tim Penanganan Pengaduan.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penanganan Pengaduan terdiri atas:
  - a. Sekretaris Inspektorat sebagai Ketua;
  - b. Inspektur Pembantu sebagai Supervisor;
  - c. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagai Anggota;
  - d. Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan sebagai Anggota;
  - e. Auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah sebagai Anggota;
  - f. Staf Administrasi.
- (3) Tim Penanganan Pengaduan mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menerima laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi dan pelanggaran disiplin ASN secara langsung maupun tidak langsung;
  - b. mencatat dan mengadministrasikan laporan pengaduan;
  - c. menganalisa laporan pengaduan untuk menentukan tindak lanjut; dan
  - d. melaporkan hasil analisa laporan pengaduan kepada Inspektur.

### BAB VI

#### TINDAK LANJUT PENANGANAN PENGADUAN

##### Pasal 11

- (1) Berdasarkan laporan dan rekomendasi dari Tim Penanganan Pengaduan, Inspektur dapat meneruskan tindaklanjutnya kepada Aparat Penegak Hukum dalam hal pengaduan tersebut terdapat bukti kuat terindikasi tindak pidana korupsi atau melaporkan dan memberi rekomendasi kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan laporan dan rekomendasi dari Tim Penanganan Pengaduan, Inspektur melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada Bupati terkait dengan pelanggaran disiplin ASN.



- (3) Berdasarkan laporan dan rekomendasi Inspektur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Bupati melakukan tindak lanjut berupa:
- a. memerintahkan pengembalian kerugian keuangan negara/daerah; dan/atau
  - b. menjatuhkan sanksi disiplin kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PENUTUP  
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 8 Maret 2021

BUPATI KEBUMEN,

ttd

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen  
pada tanggal 8 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KEBUMEN  
KEPALA SUBBAGIAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI

ttd

NURKHOTIMAH, SH.,MH  
Penata Tk.I  
NIP. 19761029 201001 2 006